

Pengawasan Rehabilitasi SMP Negeri 2 Margasari Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal DAK Tahun 2024

Mujahidin¹ Florentinus Budi Setiawan²

Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, Kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia^{1,2}

Email: mujahidinlingga37@gmail.com¹

Abstract

Responsibility and Supervision in Education Projects in Tegal Regency The Indonesian government, through the Ministry of Primary and Secondary Education, is responsible for providing education from early childhood to secondary school. The legal basis for education in Indonesia is regulated in the 1945 Constitution and Law No. 20/2003. The ministry is also tasked with improving the quality of education, providing budgets, and developing curricula. In Tegal Regency, SMP Negeri 2 Margasari received Special Allocation Funds (DAK) for the rehabilitation of educational facilities worth IDR 2,750,000,000. However, during the rehabilitation project, there were technical irregularities and the use of materials that did not meet specifications, requiring supervision and coordination between relevant parties to ensure the project ran according to plan. This research was conducted at SMP Negeri 2 Margasari using a qualitative descriptive method during June-July 2025, focusing on the procurement of goods and services in the context of government, and applying triangulation in data collection to validate the findings. The results of the study indicate that effective supervision and accurate reporting by the Commitment Making Officer are very important in the procurement of goods and services in order to prevent losses and ensure the feasibility of construction for student safety.

Keywords: Supervision, Project, Procurement, Construction

Abstrak

Tanggung Jawab dan Pengawasan Pada Proyek Pendidikan di Kabupaten Tegal Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan dari tingkat anak usia dini hingga sekolah menengah. Dasar hukum pendidikan di Indonesia diatur dalam UUD 1945 dan UU No. 20/2003. Kementerian juga bertugas meningkatkan mutu pendidikan, penyediaan anggaran, dan kurikulum pengembangan. Di Kabupaten Tegal, SMP Negeri 2 Margasari mendapatkan bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk rehabilitasi sarana pendidikan senilai Rp. 2.750.000.000. Namun dalam proyek rehabilitasi, terdapat penyimpangan teknis, penggunaan material yang tidak sesuai spesifikasi, sehingga memerlukan intervensi pengawasan dan koordinasi antara pihak terkait untuk memastikan proyek berjalan sesuai rencana. Penelitian ini dilakukan di SMP Negeri 2 Margasari dengan metode deskriptif kualitatif selama bulan Juni-Juli 2025, fokus pada pengadaan barang dan jasa dalam konteks pemerintahan, serta menerapkan triangulasi dalam pengumpulan data untuk memvalidasi temuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan yang efektif dan pelaporan yang akurat oleh Pejabat Pembuat Komitmen sangat penting dalam pengadaan barang dan jasa demi mencegah kerugian dan memastikan kelayakan konstruksi untuk keamanan siswa.

Kata Kunci: Pengawasan, Proyek, Pengadaan, Konstruksi



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Pemerintah, melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, bertanggung jawab atas pendidikan dari jenjang Pendidikan Anak Usia Dini hingga Sekolah Menengah. Dasar hukumnya ada dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Kemendikdasmen adalah pelaksana kebijakan pendidikan, termasuk dalam peningkatan

kualitas, penyediaan anggaran, dan pengembangan kurikulum. Kabupaten Tegal akan menerima Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk SMP Negeri 2 Margasari, termasuk pembangunan dan rehabilitasi ruang sekolah. Namun, terdapat masalah dalam pelaksanaan rehabilitasi ruang kelas, di mana bahan yang digunakan tidak sesuai spesifikasi. Rapat diadakan untuk memutuskan bahwa pembesian yang salah harus diganti dengan yang benar.

Kajian Teoritis

Pengertian dan Tujuan Pengadaan Barang dan Jasa Pengadaan barang dan jasa memiliki peran penting dalam pembangunan nasional, karena dapat meningkatkan pelayanan publik, pengembangan ekonomi, serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan lainnya. Pengadaan yang baik juga dapat menciptakan persaingan usaha yang sehat dan adil, serta memastikan penggunaan anggaran yang efektif dan efisien. Pengadaan barang dan jasa adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh barang atau jasa yang dibutuhkan, mulai dari perencanaan kebutuhan hingga selesainya seluruh proses untuk mendapatkan barang atau jasa tersebut. Dalam konteks pemerintahan, pengadaan barang dan jasa merujuk pada kegiatan yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah (K/L/D/I) yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Memperoleh barang/jasa yang tepat (sesuai kebutuhan, kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan penyedia).

1. Perencanaan; Identifikasi kebutuhan, penetapan jenis barang/jasa, cara pengadaan, jadwal, dan anggaran.
2. Pemilihan Penyedia; Proses untuk memilih pihak yang akan menyediakan barang atau jasa, yang bisa melibatkan berbagai metode seperti lelang, tender, atau penunjukan langsung.
3. Pelaksanaan; Meliputi pembuatan kontrak, pengawasan pelaksanaan pekerjaan, dan penerimaan barang/jasa.
4. Pengawasan dan Evaluasi; Memastikan bahwa pengadaan berjalan sesuai rencana, efektif, efisien, dan transparan.

Pejabat dan Pihak Yang Terkait Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, beberapa pejabat yang terlibat antara lain: Pengguna Anggaran (PA) / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ), Pejabat Pengadaan, Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan, dan Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP). Pejabat Pembuat Komitmen (PPK); Pejabat yang diberi wewenang oleh PA/KPA untuk melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa. PPK bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan, mulai dari perencanaan, penandatanganan kontrak dan menerima hasil pekerjaan. Pejabat Pengadaan; Pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan pemilihan penyedia pada pengadaan dengan nilai kecil atau pengadaan melalui metode e-purchasing. Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan; Tim yang dibentuk untuk melaksanakan pemilihan penyedia pada pengadaan dengan nilai besar. Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP); Pejabat/panitia yang bertugas melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan, baik secara administrasi maupun teknis. Penyedia; Pihak yang menawarkan dan menyediakan barang/jasa sesuai dengan kebutuhan pengadaan, berdasarkan kontrak yang disepakati. Konsultan; Pihak yang memberikan jasa konsultasi terkait perencanaan, desain, pengawasan, atau manajemen proyek konstruksi.

Pengertian Pejabat Pembuat Komitmen Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pengadaan konstruksi memiliki peran krusial dalam memastikan pelaksanaan proyek berjalan lancar dan sesuai aturan. Jurnal-jurnal penelitian dan artikel terkait membahas berbagai aspek

keputusan yang diambil oleh PPK, mulai dari perencanaan, pemilihan penyedia, hingga pengawasan pelaksanaan pekerjaan. Keputusan-keputusan penting yang diambil oleh PPK dalam pengadaan konstruksi meliputi:

1. Menyusun rencana pelaksanaan pengadaan, termasuk spesifikasi teknis, HPS (Harga Perkiraan Sendiri), dan rancangan kontrak.
2. Menetapkan metode pengadaan yang sesuai, apakah melalui penyedia atau swakelola.
3. Memilih metode pemilihan penyedia yang tepat, seperti lelang umum, seleksi, atau penunjukan langsung.
4. Menetapkan pemenang lelang atau penyedia terpilih dan menandatangani kontrak.
5. Memastikan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan kontrak dan spesifikasi teknis.
6. Memeriksa hasil pekerjaan secara administrasi dan teknis.
7. Perencanaan Pengadaan: Menyusun rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa, termasuk spesifikasi teknis, Harga Perkiraan Sendiri (HPS), dan rancangan kontrak.
8. Persiapan Pengadaan: Melakukan kajian spesifikasi teknis, menganalisis pasar, dan menyusun HPS.
9. Pelaksanaan Kontrak: Menandatangani dan melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa, serta mengendalikannya.
10. Penyelesaian Pekerjaan: Menerima hasil pekerjaan dari penyedia barang/jasa, membuat berita acara penyerahan, dan melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan kepada PA/KPA.
11. Penyusunan Laporan: Menyampaikan laporan bulanan terkait pelaksanaan tugas dan wewenang kepada KPA, serta melaporkan kemajuan pekerjaan secara triwulanan.
12. Menandatangani kontrak dengan penyedia barang/jasa.
13. Menyetujui perubahan paket pekerjaan atau jadwal kegiatan pengadaan jika diperlukan.
14. PPK bertanggung jawab secara hukum atas setiap tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/daerah.
15. PPK harus memastikan bahwa pengadaan dilakukan secara transparan, akuntabel, dan bebas dari KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme).
16. PPK harus memastikan bahwa pengadaan barang/jasa dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
17. PPK harus memastikan bahwa anggaran yang digunakan untuk pengadaan barang/jasa dimanfaatkan secara efektif dan efisien.

Pengertian Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Pengertian Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) adalah pejabat atau panitia yang ditunjuk oleh Pengguna Anggaran (PA) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk memeriksa dan menerima hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa. Tugas utamanya adalah memastikan bahwa hasil pekerjaan yang diserahkan oleh penyedia barang/jasa sesuai dengan kontrak dan spesifikasi yang telah ditetapkan. Pemeriksaan; PPHP bertanggung jawab untuk memeriksa dan menguji hasil pekerjaan yang diserahkan oleh penyedia, baik secara administrasi maupun fisik. Pembuatan Berita Acara; PPHP membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan sebagai bukti penerimaan. Koordinasi; PPHP dapat membentuk tim teknis untuk membantu dalam pelaksanaan pemeriksaan dan penerimaan hasil pekerjaan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini memberikan gambaran dan penjelasan yang tepat mengenai keadaan atau gejala yang dihadapi. Menurut Sugiyono (2020:9) metode penelitian kualitatif merupakan metode

penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Menurut Bogdan dan Biklen dalam Sugiyono (2020:7)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengawasan pekerjaan konstruksi Rehabilitasi Ruang Kelas SMP Negeri 2 Margasari Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal yang dilakukan CV. Citra Design mempelajari tahapan penting untuk memastikan proyek berjalan sesuai rencana, memenuhi standar kualitas, dan selesai tepat waktu. Secara umum. Susunan Organisasi Pelaksanaan Rehabilitasi Ruang Kelas SMP Negeri 2 Margasari Kabupaten Tegal:

Penyedia Jasa : CV. Hikmah Karya
Waktu Pelaksanaan : 16 Juli -12 Nopember 2024
Nilai Kontrak : Rp. 913.248.881,00
Konsultan Perencana: CV. Citra Vastu Vidya
Konsultan Pengawas: CV. Citra Design

Tahapan Pengawasan

Pengawasan pekerjaan konstruksi Rehabilitasi Ruang Kelas SMP Negeri 2 Margasari Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal yang dilakukan CV. Citra Design mempelajari tahapan penting untuk memastikan proyek berjalan sesuai rencana, memenuhi standar kualitas, dan selesai tepat waktu. Secara umum, Tahapan pengawasan konstruksi meliputi:

1. Persiapan:
 - a. Mempelajari Dokumen Kontrak seperti Detail Engineering Desain, Spesifikasi Teknis, Time Schedul, Rencana Anggaran Biaya dan dokumen lainnya.
 - b. Penempatan tenaga pengawasan sesuai yang tertera dalam dokumen kontrak pengawasan dan peralatan yang dibutuhkan.:
 - c. Melakukan rapat koordinasi dengan pihak penyedia Jasa Pelaksana CV. Hikmah Karya dalam rangka penyamaan persepsi dan rencana kerja
 - d. Melakukakan Pre-Cause Meeting Bersama Pejabat Pembuat Komiten, Pejabat Pelaksana Teknik Kegiatan, Penyedia Jasa CV. Hikmah Karya, Konsultan Perencana CV. Citra Castu Vidya, Konsultan Pengawas CV. Bintang Samudra Desain, Tim Teknis Kegiatan, dan Pendampingan dari Aparat Penegak Hukum yaitu dari Kejaksaan Negeri dan Kepolisian Resor Kabupaten Tegal.
 - e. Pemeriksaan Awal (MC-0) yaitu Melakukan pemeriksaan kondisi awal lapangan dan membandingkannya dengan desain yang ada.
 - f. Melakukan pekerjaan uitzet bersama-sama oleh pihak penyedia, konsultan perencana, konsultan pengawas dan pihak pemberi pekerjaan atau proyek.
2. Pelaksanaan
 - a. Pengawasan Kualitas; yaitu Memastikan bahan bangunan yang digunakan sesuai dengan spesifikasi dan hasil pekerjaan memenuhi standar kualitas.
 - b. Pengawasan Waktu; Memantau kemajuan proyek dan memastikan pekerjaan berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
 - c. Pengawasan Biaya; Mengendalikan biaya proyek agar tidak melebihi anggaran yang telah disepakati.
 - d. Pengawasan Keselamatan Kerja; Memastikan penerapan keselamatan dan kesehatan kerja di lapangan, termasuk penggunaan APD (Alat Pelindung Diri).

- e. Pengawasan Metode Kerja; Memastikan kontraktor menerapkan metode kerja yang benar dan sesuai dengan standar yang berlaku.
 - f. Pengendalian Dokumen; Memastikan kelengkapan dan keabsahan dokumen proyek, termasuk gambar kerja, laporan harian, mingguan, dan bulanan.
3. Pelaporan:
- a. Laporan Harian, Mingguan, dan Bulanan; Membuat catatan dan laporan perkembangan proyek secara berkala untuk memantau kemajuan dan mengidentifikasi masalah.
 - b. Laporan Akhir; Menyusun laporan akhir proyek yang mencakup keseluruhan hasil pengawasan dan evaluasi proyek.
 - c. Rapat Evaluasi; Mengadakan rapat evaluasi untuk membahas kendala yang dihadapi selama proyek dan mencari solusi bersama.

Hasil Pengawasan di Lapangan

Langkah Administrasi Sebelum Kejadian Konsultan pengawas adalah kepanjangan tangan Pejabat Pembuat Komitmen sehingga harus memastikan semua pekerjaan sesuai dengan dokumen kontrak. Salah satu informasi dari pengawas lapangan di pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas SMP Negeri 2 Margasari adalah ditemukan pembesian yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis, yaitu besi plat lantai yang seharusnya besi 10 ulir 2 lapis, terpasang besi 10 dan 8 polos 2 lapis. Monitoring Bersama Selanjutnya pihak penyedia jasa menginformasi bahwa pengecoran akan dilakukan pada hari selasa, tanggal 1 Oktober 2024, maka kami sebagai konsultan pengawas hari jumatnya tanggal 27 September 2024 melakukan monitoring langsung dari direktur CV Bintang Samudra Desain, dan ditemukan bahwa benar adanya laporan dari pengawas lapangan bahwa pembesian plat lantai tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dan memerintahkan untuk dilakukan perbaikan. CV Hikmah Karya, oleh karena itu kami dari tim konsultan pengawas berkoordinasi dan mengajak tim teknis kegiatan pada hari selasa pagi tanggal 1 Oktober 2024 melakukan monitoring dan evaluasi untuk bisa memastikan proses selanjutnya bisa dilaksanakan atau tidak.

Sehingga tim teknis, konsultan pengawas dan penyedia jasa membuat catatan baik di buku tamu, buku direksi dan membuat surat laporan hasil monitoring yang ditandatangani Bersama tim teknis, pelaksana penyedia CV. Oleh karena itu hari selasa siang tanggal 1 Oktober 2024 setelah kami menyampaikan laporan tertulis dan lisan kepada Pejabat pembuat Komitmen. Waktu Kejadian Permasalahan Selanjutnya Pejabat Pembuat Komitmen melakukan komunikasi dengan pihak penyedia jasa CV. Tetapi perintah Pejabat Pembuat Komitmen juga tidak dilakukan dan penyedia jasa tetap melakukan pengecoran lantai pada hari itu, selasa sore tanggal 1 Oktober 2024. Rapat Koordinasi dan Pembahasan Salah satu tugas pihak yang terlibat dalam pengadaan barang dan jasa baik Pejabat Pembuat Komitmen, Tim teknis atau PPHP, konsultan pengawas, penyedia jasa dan adanya pendampingan dari Aparat Penegak Hukum adalah menyelesaikan permasalahan yang terjadi di lapangan. Dengan kejadian permasalahan yang terjadi pada pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas SMP Negeri 2 Margasari ini maka semua pihak melakukan koordinasi secara maraton supaya pekerjaan ini jangan sampai merugikan negara dan atau gagal konstruksi yang mengakibatkan keamanan siswa dalam belajar. Finalisasi Solusi di Lapangan Oleh Pejabat Pembuat Komitmen Setelah melakukan rapat koordinasi secara maraton dengan semua pihak maka Pejabat Pembuat Komitmen dengan tugas, kewajiban dan wewenangnya tetap pada keputusannya, sehingga pada rapat terakhir setelah 15 hari pasca pengecoran disepakati Bersama solusi permasalahan tersebut diatas yaitu plat lantai harus di bongkar dan pembesian disesuaikan sesuai perencanaan yaitu tetap memakai besi 10 ulir 2 lapis.

KESIMPULAN

Wewenang, tugas dan tanggungjawab Pejabat Pembuat Komitmen dalam memutuskan kebijakan atau permasalahan dalam pengadaan barang dan jasa adalah pejabat tertinggi yang tentunya berpedoman dengan wewenang, tugas dan tanggungjawabnya terutama bertanggung jawab secara hukum atas setiap tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/daerah dan atau menimbulkan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Pengambilan kebijakan atau Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen dalam pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas SMP Negeri 2 Margasari Tentang pembongkaran beton plat lantai dan pembesian yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis harus di ganti dengan yang benar adalah tepat dengan berpedoman wewenang, tugas dan tanggungjawab Pejabat Pembuat Komitmen. memberikan ulasan terkait keterbatasan penelitian, serta rekomendasi untuk penelitian yang akan datang. Semua pihak yang terlibat harus bertanggung jawab, berkomitmen, dan menjaga komunikasi dalam pengadaan barang dan jasa.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmaddien, Iskandar. (2022). Wewenang PPK Dalam Pengadaan Barang Jasa Menurut Perpres 12 Tahun 2021 Jo Perpres 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah. *Sibatik Journal*, 1 (12).
- Direktorat Sistem Perbendaharaan. (2017). Panduan Teknis Pejabat Pembuat Komitmen (Seri Digital Panduan Teknis). Jakarta: Kementerian Keuangan RI.
- Imron. (2025). Penilaian Kinerja Bangunan Gedung Hijau Parameter Pengelolaan Tapak pada Perencanaan Pembangunan Good Box Packaging Indonesia di Kawasan Industri Kendal, sebagai Sustainable Industry. PPIR Universitas Katolik Soegijapranata. Semarang
- Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.
- Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- Permatasari, Anisa. (2016). Pertanggungjawaban Pejabat Pembuat Komitmen Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Berdasarkan Pasal 11 Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012. Skripsi, Fakultas Hukum: Univeristas Brawiwa. Malang.
- Tim Unit Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan. Pelaku Pengadaan dan Kewenangannya. Kalimantan Selatan.